

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan individu yang tengah berada pada tahap perkembangan remaja. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) biasanya tidak mau dibatasi oleh aturan-aturan. Karena pemikiran mereka cenderung egosentris, sulit memahami pola pikir orang lain. Seringkali anak usia remaja terlibat konflik dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siswa SMA adalah individu yang sedang mengalami masa remaja akhir (*late adolescence*) berada pada usia 15 sampai 18 tahun (Sarwono, 2007).

Siswa merupakan setiap orang yang resmi terdaftar untuk mengikuti kegiatan belajar di dunia pendidikan. Komponen yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar salah satunya adalah siswa atau anak didik, karena siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita dan ingin mencapai tujuannya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya (Sarwono, 2007).

Salah satu hal yang diperlukan siswa untuk membantu mencapai tujuannya adalah dengan adanya transportasi. Munawar (2005) menyatakan bahwa transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Peran transportasi sangat penting guna

memperlancar perekonomian suatu negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur beberapa hal yang berkaitan tentang transportasi. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Gerak kendaraan dan orang di ruas jalan biasa disebut dengan lalu lintas. Sedangkan yang dimaksud dengan sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Grashinta dan Wujud (2018) menyatakan bahwa kendaraan roda dua menjadi kendaraan yang diminati dan digunakan oleh masyarakat Indonesia termasuk oleh remaja. Salah satu segmen terbesar penyumbang kecelakaan lalu lintas adalah remaja. Papalia, Olds, dan Feldman (2013) menyatakan perkembangan otak yang belum matang dapat membuat perasaan atau emosi mengalahkan akal sehat, alasan yang memungkinkan remaja untuk membuat pilihan yang tidak bijaksana. sehingga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Astuti dan Suwanda (2015) mengemukakan bahwa remaja memiliki resiko dalam mengemudi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan kurangnya kontrol diri pada remaja.

Kesadaran masyarakat yang masih lemah terutama remaja terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat

dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat maupun remaja. Kurang sadarnya remaja dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor oleh remaja. Seperti kasus kecelakaan lalu lintas dimana dua remaja menaiki sepeda motor tewas tertabrak metromini di Koja, Jakarta Utara. Mereka hendak mendahului Metromini dari sebelah kiri. Kejadian tersebut berawal ketika sepeda motor tersebut melaju searah dengan metromini berpelat B-7192-AT. Saat kedua remaja tersebut hendak mendahului dari sisi sebelah kiri, korban terpeleset ke kanan dan langsung tertabrak Metromini (Savitri, 2018).

Selain kasus di atas, terdapat juga kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2019 pagi di Kabupaten Purworejo, kecelakaan tersebut terjadi ketika korban yang mengendarai mobil melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi, kemudian tiba-tiba mobil korban berbelok ke kanan jalan. Korban diduga mengantuk dan seketika menabrak bis yang melaju dari arah yang berlawanan. korban bersama satu orang temannya di dalam mobil tewas di tempat, sedangkan teman lainnya luka-luka (Heksantoro, 2019).

Berdasarkan data grafik yang diperoleh dari website Korlantas POLRI (2019) tentang Statistik kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa terdapat sebanyak kurang lebih 6.500 korban kecelakaan pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan rentang umur 15-19 tahun merupakan kelompok paling rentang mengalami kecelakaan lalu lintas. Rakhmani

(2013) menyatakan bahwa hal ini biasanya terjadi karena anak muda masih pemula dalam mengemudi sehingga tidak menyadari perilaku mengemudi yang berisiko. Remaja merasa sudah cukup dewasa untuk mengemudi, namun pengetahuan yang dimiliki tentang mengemudi masih sangat dangkal. Ini dapat meningkatkan potensi kecelakaan yang fatal dalam berlalu lintas.

Santrock (2007) mengungkapkan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional, dimulai dari rentang usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada usia sekitar 18 hingga 22 tahun biasa disebut sebagai masa remaja. Berdasarkan segi kognitif, perubahan yang terjadi seperti meningkatnya kemampuan berpikir abstrak, idealistik, dan logis. Remaja mengalami perubahan dari segi sosioemosional seperti kemandirian, ingin lebih meluangkan waktu bersama teman sebaya, dan mulai muncul konflik dengan orang tua (Santrock, 2007).

Karakteristik remaja dapat dilihat dari perkembangan otak yang mempengaruhi remaja dalam mengambil keputusan. Otak remaja mengalami produksi berlebihan dari *gray matter* terutama di bagian lobus frontalis diikuti dengan pemangkasan sel saraf yang berlebihan sehingga membantu kematangan proses kognitif. Remaja memproses informasi mengenai emosi dengan amigdala sehingga remaja cenderung membuat penilaian yang kurang akurat dan kurang penalaran. Sistem frontal kortikal yang belum berkembang berhubungan dengan motivasi, impulsivitas, dan kecanduan dapat membantu menjelaskan

kecenderungan remaja untuk mengambil resiko (Papalia, Olds, & Feldman, 2013). Karakteristik siswa SMA dalam berkendara cenderung berisiko. Menurut Setyowati, Firdaus, dan Rohmah (2018) Perilaku berkendara yang tidak aman dan berkemungkinan dilakukan oleh siswa SMA diantaranya perilaku melanggar lampu kuning, menelepon, mengirim SMS, merokok dan berkendara lebih dari dua orang. Banyak pengendara remaja yang berkendara secara agresif dan penuh risiko, serta cenderung mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Rakhmani (2013) menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pelajar diantaranya menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan; pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi sudah kadaluwarsa; membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM; tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain; membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang berlaku; pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas, rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan; dan pelanggaran terhadap

ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

Oleh karena itu, diperlukan perilaku disiplin berlalu lintas. Kondisi ini terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Disiplin membuat seseorang menjadi terlatih dan terkontrol, dengan mengajari pengendara bentuk tingkah laku yang pantas dan yang tidak pantas serta masih asing bagi pengendara terutama saat berada di jalan raya (Priyodarminto, 2004).

Fatnanta (1994) menjelaskan bahwa disiplin berlalu lintas dapat dilihat dari 4 aspek. Pertama, aspek pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang termuat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijadikan oleh pengendara sebagai pedoman saat di jalan raya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan bagi pengguna jalan saat berkendara. Kedua, aspek tanggung jawab atas keselamatan baik pada diri sendiri maupun orang lain akan terwujud jika didukung dengan rasa saling menghargai sesama pengguna jalan. Ketiga, aspek kehati-hatian dalam berlalu lintas dapat terwujud dengan adanya rasa ketenangan jiwa yang selalu siap dan tidak lengah dengan kondisi jalan saat mengendarai kendaraan bermotor. Kehati-hatian dapat terlihat pada sikap konsentrasi saat berkendara di jalan raya. Keempat, aspek kesiapan diri dan kondisi kendaraan harus tetap terjaga dan diperiksa terlebih dahulu agar tidak membahayakan pengemudi saat berkendara di jalan raya. Disiplin berlalu lintas

dapat dilihat dari tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disiplin berlalu lintas penting ditumbuhkan guna mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi pada pengendara motor salah satunya berupa kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas ini harusnya bisa dihindari dengan memiliki perilaku disiplin berlalu lintas yang baik agar selalu siaga dan waspada terhadap pengguna jalan, dengan adanya sikap waspada maka pengendara akan lebih hati-hati terhadap diri sendiri maupun orang lain. Disiplin membuat pengemudi memiliki sikap lebih mementingkan kepentingan umum dan keselamatan orang lain sekaligus menjaga keamanan diri sendiri (Sutawi, 2006).

Beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini menunjukkan, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 diperoleh data dari Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo, bahwa sejak tahun 2015-2019 angka kecelakaan lalu lintas dengan korban atau pelaku pelajar mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 terdapat 83 kasus kecelakaan, tahun 2016 terdapat 84 kasus, tahun 2017 terdapat 86 kasus dan terdapat 96 kasus pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 terdapat sedikit penurunan menjadi 89 kasus namun angka tersebut masih cukup tinggi. Berdasarkan jenis kendaraannya sepeda motor merupakan penyumbang terbesar dengan 3139 kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada kurun waktu 2015 hingga 2019 diikuti oleh mobil penumpang sebanyak 423 kendaraan kemudian kendaraan tidak bermotor sebanyak 241 dan terakhir sebanyak 80 kendaraan bus. Sebagian besar kecelakaan

terjadi karena pelaku tindak memberi prioritas bagi pengguna jalan lain.

Menurut Hamadeh dan Ali (2013), usia kurang dari 25 tahun mendominasi kecelakaan lalu lintas dengan presentase 51.3% dari total kecelakaan 86%. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak remaja memiliki kesadaran yang rendah terhadap perilaku disiplin berlalu lintas. Astuti dan Suwanda (2015) menyatakan bahwa disiplin dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri individu yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas di jalan raya. Faktor internal berupa pengetahuan yang dimiliki remaja tentang peraturan lalu lintas dan dampak pelanggaran lalu lintas yang berakibat kecelakaan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang dapat membuat kedisiplinan dalam berlalu lintas meningkat atau melemah. Faktor eksternal terdiri dari sarana prasarana lalu lintas, peran orang tua, peran teman dan peran polisi lalu lintas. Faktor eksternal lainnya yaitu adanya program Patroli Keamanan Sekolah (PKS). Ikut serta dalam program PKS ini dapat memberikan siswa pengalaman mengikuti pelatihan dan menambah pengetahuan yang diberikan tentang peraturan lalu lintas serta perilaku disiplin berlalu lintas. Pelatihan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang disiplin berlalu lintas, sehingga perilaku disiplin berlalu lintas dapat ditumbuhkan ke dalam diri siswa masing-masing.

Siswa yang mengikuti program Patroli Keamanan Sekolah (PKS) akan mendapatkan keuntungan terutama dalam hal disiplin berlalu lintas. Kepolisian

Negara Republik Indonesia (2014) menyatakan bahwa dalam program Patroli Keamanan Sekolah (PKS), siswa akan mendapatkan pelatihan kedisiplinan. Mulai dari materi kedisiplinan, hingga praktek disiplin berlalu lintas dan kegiatan baris-berbaris. Semua hal yang dilatih dan diajarkan pada program ini akan membentuk sikap dan pribadi siswa menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin. Hal ini tentunya tidak akan didapatkan oleh siswa yang tidak mengikuti kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (2014) menerangkan bahwa Patroli Keamanan Sekolah (PKS) merupakan salah satu program yang dibuat oleh Polisi Lalu lintas sebagai kegiatan pendidikan masyarakat berlalu lintas. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) adalah wadah dari partisipasi pelajar di bidang lalu lintas, khususnya mengatur penyeberangan di lingkungan sekolah masing-masing. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) memiliki peran untuk menanamkan kebiasaan agar sejak duduk di bangku sekolah dasar telah mengenal dasar-dasar pengaturan/peraturan lalu lintas dan cara bertingkah laku yang benar di jalan (Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2003).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (2014) menjelaskan bahwa materi yang ada dalam program (PKS) diantaranya: 1. Pengenalan peraturan dan Perundang-undangan LLAJ; 2. Pengenalan marka, rambu dan APIL; 3. Dua belas (12) gerakan pengaturan lalu lintas; 4. Senam lalu lintas, khususnya gerakan-gerakan dasar pengaturan lalu lintas dengan tangan; 5. Peraturan Baris-Berbaris; 6. Tata cara dan etika berlalu lintas.

Materi pada kegiatan ekstrakurikuler (PKS) dapat meningkatkan sikap disiplin berlalu lintas. Hal ini dibuktikan pada penelitian Fatmaningsih, Sugiharto, dan Hartati, (2018) dengan judul Meningkatkan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik *Role Playing* yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada sikap disiplin berlalu lintas siswa pengendara sepeda motor sebelum dan setelah mendapat layanan bimbingan kelompok dengan teknik *role playing*.

Penelitian yang dilakukan Safitri dan Listyaningsih (2014) dengan judul Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas VIII SMP Kemala Bhayangkari 1 Surabaya juga menunjukkan hasil bahwa kegiatan ekstrakurikuler PKS berperan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa. Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler PKS yang paling berperan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa yaitu kegiatan praktek pengaturan lalu lintas di jalan raya, senam pengaturan lalu lintas dan praktek Peraturan Baris-Berbaris (PBB).

Peraturan dan tata tertib yang ditetapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler PKS mampu membentuk sikap disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin belajar, disiplin latihan dan disiplin berlalu lintas. Dari uraian di atas peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan perilaku disiplin berlalu lintas antara siswa SMA yang mengikuti ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dengan siswa SMA yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui perbedaan perilaku disiplin berlalu lintas antara siswa SMA yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS) di Kabupaten Purworejo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi, ilmu dan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat memperkaya wawasan terutama bagi psikologi sosial, psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan. Memberikan informasi mengenai perbedaan perilaku disiplin berlalu lintas antara siswa SMA yang mengikuti dan tidak mengikuti ekstrakurikuler Patroli Keamanan Sekolah (PKS).

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Praktisi pendidikan mengenai perilaku disiplin berlalu lintas siswa SMA di Kabupaten Purworejo sehingga dapat menentukan kebijakan yang sesuai guna membantu pemerintah dalam menurunkan kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh remaja.